

**PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI KAUM LGBT+ DI TENGAH PRO KONTRA
DALAM LINGKUP GEREJA KRISTEN INDONESIA DI JAKARTA**

SKRIPSI



IMANUEL HARI NUGROHO

01190188

**SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM
MENCAPAI GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI**

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

**PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI KAUM LGBT+ DI TENGAH PRO KONTRA
DALAM LINGKUP GEREJA KRISTEN INDONESIA DI JAKARTA**

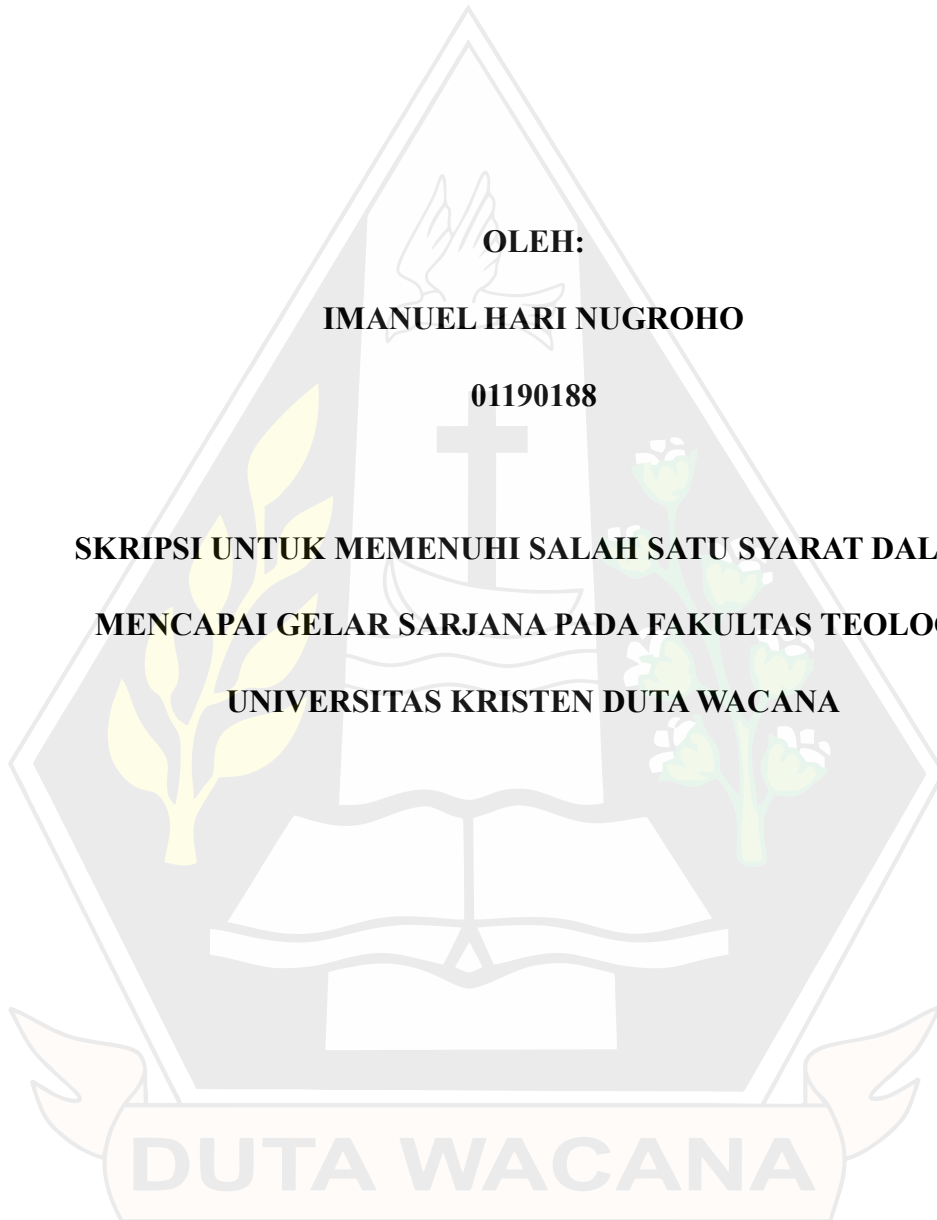
SKRIPSI

OLEH:

IMANUEL HARI NUGROHO

01190188

**SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM
MENCAPAI GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**



YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Immanuel Hari Nugroho
NIM : 01190188
Program studi : Filsafat Keilahian
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pendampingan Pastoral bagi Kaum LGBT+ di Tengah Pro Kontra Dalam Lingkup Gereja Kristen Indonesia di Jakarta”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 April 2020

Yang menyatakan


IMANUEL HARI NUGROHO

(Immanuel Hari Nugroho)
NIM. 01190188

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Pendampingan Pastoral bagi Kaum LGBT+ di Tengah Pro Kontra Dalam Lingkup Gereja Kristen Indonesia di Jakarta

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

IMANUEL HARI NUGROHO

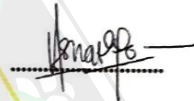
01190188

dalam Ujian Skripsi Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana
Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Filsafat Keilahian pada tanggal 12 Januari 2024

Nama Dosen

Tanda Tangan

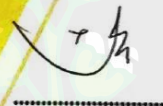
1. Pdt. Asnath Niwa Natar, M. Th
(Dosen Pembimbing)



2. Pdt. Em. Prof. Dr. (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph. D.
(Dosen Penguji)



3. Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Ph. D.
(Dosen Penguji)

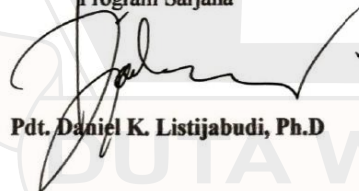


Yogyakarta, 12 Januari 2023

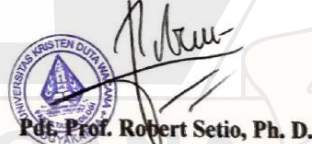
Disahkan oleh :

Ketua Program Studi Filsafat Keilahian
Program Sarjana

Dekan



Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D



Pdt. Prof. Robert Setio, Ph. D.

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Hari Nugroho

NIM : 01190188

Judul Skripsi : **“Pendampingan Pastoral bagi Kaum LGBT+ di Tengah Pro Kontra Dalam
Lingkup Gereja Kristen Indonesia di Jakarta”**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juni 2024



Immanuel Hari Nugroho

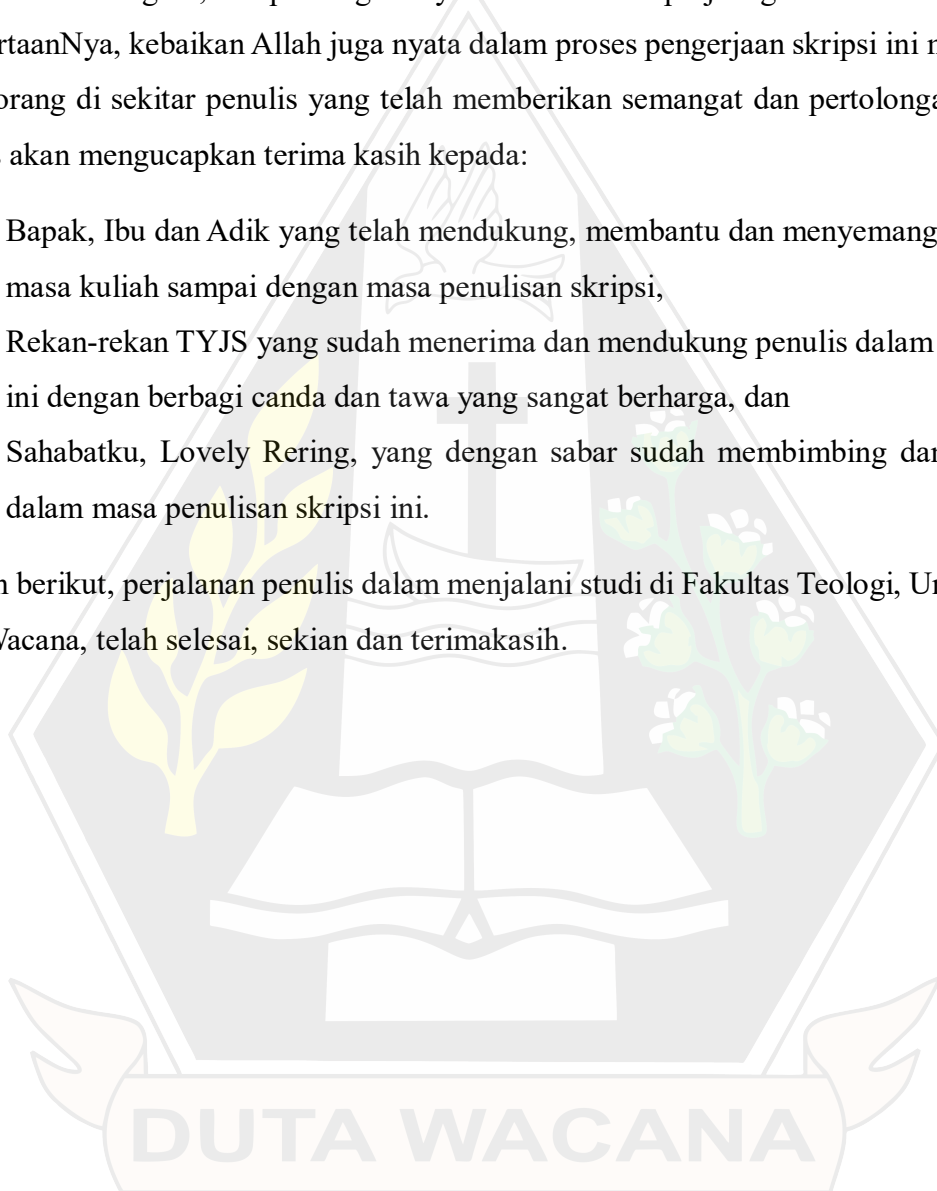
DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah oleh karena hikmat dan penyertaan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Melalui penulisan skripsi ini penulis telah belajar tentang banyak hal diantaranya tentang bagaimana menetapkan prioritas, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan pantang menyerah dalam memperjuangkan sesuatu. Selain hikmat dan penyertaanNya, kebaikan Allah juga nyata dalam proses pengerjaan skripsi ini melalui kehadiran orang-orang di sekitar penulis yang telah memberikan semangat dan pertolongan. Maka dari itu penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, Ibu dan Adik yang telah mendukung, membantu dan menyemangati penulis dalam masa kuliah sampai dengan masa penulisan skripsi,
2. Rekan-rekan TYJS yang sudah menerima dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini dengan berbagi canda dan tawa yang sangat berharga, dan
3. Sahabatku, Lovely Rering, yang dengan sabar sudah membimbing dan menolong saya dalam masa penulisan skripsi ini.

Dengan berikut, perjalanan penulis dalam menjalani studi di Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, telah selesai, sekian dan terimakasih.



Yogyakarta, 20 Juni 2024

Imanuel Hari Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Penelitian	2
1.3. Batasan Permasalahan	6
1.4. Metodologi Penelitian	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Teori.....	7
BAB II HASIL PENELITIAN dan ANALISA DATA MENGGUNAKAN TEORI	
KONSELING PASTORAL LGBT+	9
2.1. Pendahuluan.....	9
2.2. Teori Konseling Pastoral Terhadap LGBT+	10
2.3. Profil Narasumber	15
2.4. Data Penelitian	15
2.4.1. Pandangan Umum terhadap LGBT+.....	15
2.4.2. Pandangan Pendeta GKI terhadap LGBT+.....	19
2.4.3. Keterlibatan Gereja dalam Menanggapi Isu LGBT+... ..	23
2.4.4. Keterlibatan Pendeta dalam Konseling Pastoral terhadap LGBT+.....	23
2.4.5. Kesulitan Pendeta sebagai Konselor dalam Konseling Pastoral terhadap LGBT+.....	24
2.4.6. Kesulitan yang Dihadapi Konseli LGBT+.....	32
2.4.7. Pemahaman 4 Pendeta GKI berdasarkan Konseling Pastoral terhadap LGBT+.....	34

2.5. Konseling Pastoral terhadap LGBT+ di GKI Daerah Jakarta ..	24
2.6. Kesimpulan	27
BAB III TINJAUAN TEOLOGIS TERHADAP TEKS ALKITAB YANG DIANGGAP PRO DAN ANTI LGBT+.....	28
3.1. Pendahuluan.....	28
3.2. Sola Scriptura Plus	29
3.3. Ayat-Ayat Alkitab yang Dimaknai Sebagai Pro LGBT+	29
3.3.1. Matius 19:11-12.....	30
3.3.2. Kisah Para Rasul 8:26-40.....	30
3.4. Ayat-Ayat Alkitab yang Dimaknai Sebagai Anti LGBT+.....	32
3.4.1. Kejadian 19:1-29.....	32
3.4.2. Ulangan 23:17,18.....	34
3.5. Kesimpulan	36
BAB IV	
PENDAMPINGAN PASTORAL KEPADA WARGA JEMAAT LGBT+ .	37
4.1. Sejarah dan Pengertian Konseling Pastoral	37
4.1.1. Konseling Pastoral Dasar Menurut Aart Martin Van Beek.....	38
4.2. Usulan Bentuk Konseling Pastoral Terhadap LGBT+	41
4.2.1. Penanganan Pendeta Jika Jemaat LGBT+ Merasa Berdosa.....	42
4.2.2. Jika Jemaat LGBT+ Menganggap Homoseksualitasnya Sebagai Penyakit.....	43
4.2.3. Jika Jemaat LGBT+ Menjadi Dirinya Sendiri.....	43
4.3. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Pastoral Kepada LGBT+	44
4.4. Kesimpulan	45
BAB V PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran.....	48
Daftar Pustaka	50
LAMPIRAN	52

Lampiran 1.....	52
Lampiran 2.....	52



ABSTRAK

Isu LGBT+ telah menjadi perbincangan yang terus menerus diperdebatkan selama berabad-abad. Perlakuan diskriminasi yang diterima oleh LGBT+ diakibatkan karena orang-orang masih menganggap LGBT+ sebagai penyakit dan dosa. Oleh karena itu peran agama-agama termasuk kekristenan sangat dibutuhkan dalam merespon isu LGBT+. Peran pendeta di dalam gereja sangat dibutuhkan dalam membimbing dan memulihkan orang-orang yang terdiskriminasi termasuk LGBT+. Penelitian mengenai pelayanan pastoral terhadap komunitas LGBT+ peran gereja dalam menolong dan membantu orang-orang LGBT+ untuk mengalami pemulihan dan mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Dalam penelitian ini, penulis meneliti pelayanan pastoral yang dilakukan oleh 4 pendeta GKI di wilayah Jakarta, menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mencakup fungsi guiding, menopang, menyembuhkan, memulihkan, dan memelihara, yang akan membantu kaum LGBT+ untuk mengalami pemulihan dan mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Pemulihan yang dimaksud bukan berarti menunjukkan bahwa LGBT+ adalah penyakit namun menunjukkan bahwa LGBT+ mengalami penderitaan dan melalui pastoral LGBT+ menemukan tujuan dari pelayanan pastoral ini adalah untuk membantu orang-orang LGBT+ menemukan kasih Tuhan tanpa menghilangkan jati diri konseli.

Kata kunci : LGBT+, pastoral, pendeta GKI, diskriminasi.

Lain-lain:

ix+51; 2024

25 (1868-2022)

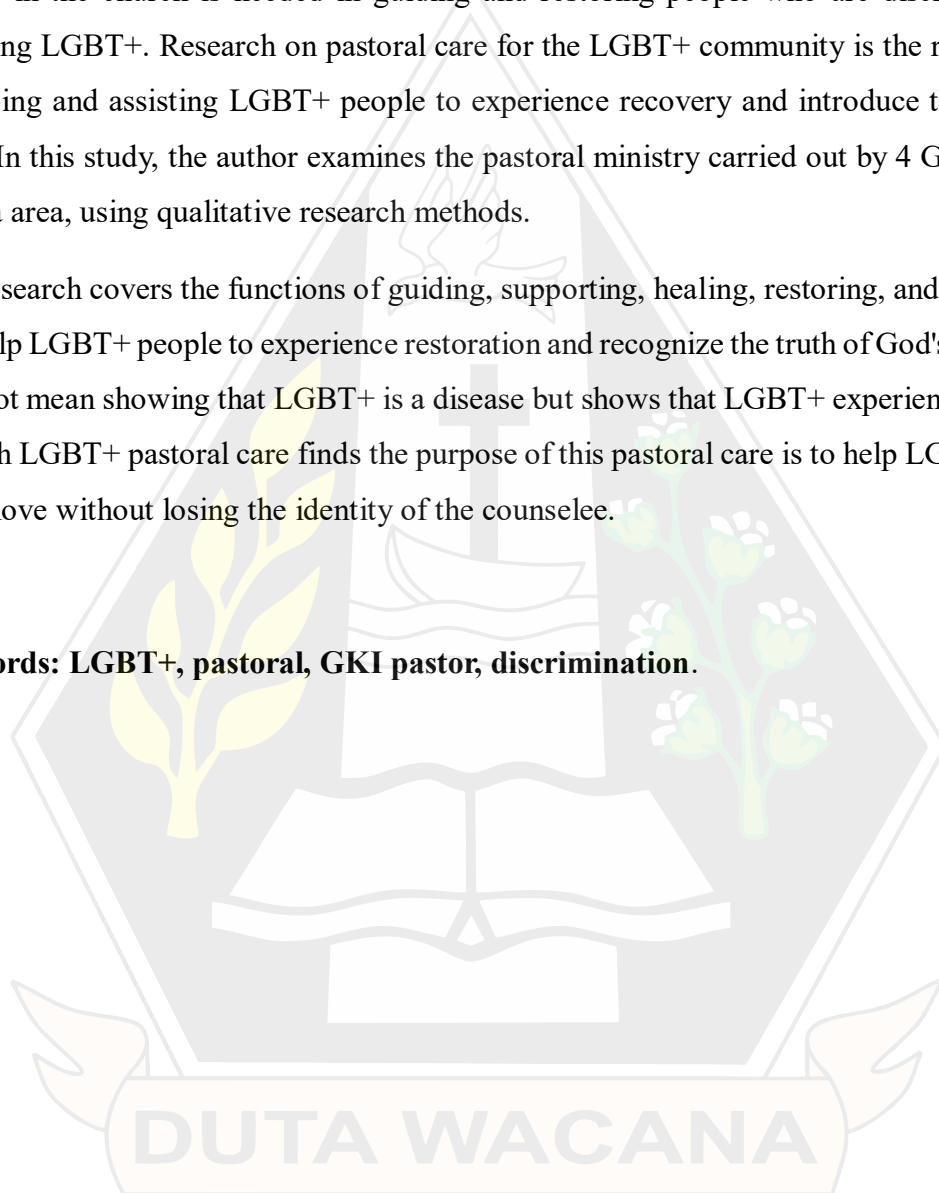
Dosen Pembimbing: Pdt. Asnath Niwa Natar, M. Th.

ABSTRACT

LGBT+ issues have been an ongoing debate for centuries. The discriminatory treatment received by LGBT+ is due to the fact that people still consider LGBT+ as a disease and a sin. Therefore, the role of religions including Christianity is needed in responding to LGBT+ issues. The role of pastors in the church is needed in guiding and restoring people who are discriminated against including LGBT+. Research on pastoral care for the LGBT+ community is the role of the church in helping and assisting LGBT+ people to experience recovery and introduce the truth of God's word. In this study, the author examines the pastoral ministry carried out by 4 GKI pastors in the Jakarta area, using qualitative research methods.

This research covers the functions of guiding, supporting, healing, restoring, and nurturing, which will help LGBT+ people to experience restoration and recognize the truth of God's word. Recovery does not mean showing that LGBT+ is a disease but shows that LGBT+ experiences suffering and through LGBT+ pastoral care finds the purpose of this pastoral care is to help LGBT+ people find God's love without losing the identity of the counselee.

Keywords: LGBT+, pastoral, GKI pastor, discrimination.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LGBT+ bukanlah sesuatu yang tiba-tiba saja muncul di dalam masyarakat. Sebelum ada istilah LGBT+ mereka disebut dengan homoseksual dan dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka sudah ada sejak zaman purba. Pada awalnya homoseksual tidak mendapatkan penolakan oleh masyarakat seperti saat ini bahkan LGBT+ mendapatkan tempatnya di dalam struktur budaya masyarakat. LGBT+ dapat ditemukan dalam struktur budaya di berbagai belahan dunia termasuk salah satunya dalam budaya Indonesia. Berdasarkan penelitian Boeltorff dari segi antropologi, orang-orang yang sekarang disebut sebagai kaum LGBT+ sudah ada di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu, seperti warok dan gembak dalam budaya Ponorogo, wandu dalam beberapa budaya di Indonesia, dan masih ada beberapa budaya lainnya.¹ Dalam perkembangannya isu LGBT+ ini terus diperdebatkan dari zaman ke zaman dan menghasilkan banyak pandangan. Orang-orang berpandangan bahwa LGBT+ merupakan sebuah penyakit, gangguan kejiwaan, bawaan lahir, kutukan, dosa dan lain sebagainya.

LGBT+ adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah LGBT+ ini digunakan semenjak tahun 1990-an untuk menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. LGBT+ telah diperkenalkan oleh Karl Maria Kertbeny pada awal abad ke-19 dengan tujuan untuk menjelaskan perilaku seksual dari tiga kategori perilaku seksual yaitu homoseksualitas, heteroseksualitas dan heterogen (khusus kepada binatang).² LGBT+ telah diperdebatkan oleh dunia selama berabad-abad, namun perkembangan zaman membuat pandangan terhadap LGBT+ pun kini mulai berubah. Negara-negara barat mulai menerima kaum LGBT+ di dalam masyarakatnya sedangkan negara-negara timur cenderung masih menolak pandangan LGBT+. Negara Indonesia sendiri masih memandang LGBT+ sebelah mata walaupun sebenarnya LGBT+ sudah ada di dalam beberapa budaya kesukuan Indonesia. Pandangan agama-agama di Indonesia pun belum sepenuhnya dapat menerima kaum LGBT+ termasuk juga kekristenan. Homoseksual sekarang menjadi perbincangan di Indonesia dengan nama LGBT+ ini yang dapat mendatangkan musibah dan bencana serta penyakit yang sedang

¹ Jan S. Aritonang dan Asteria T Aritonang, *Mereka Juga Citra Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 240.

² Karl Maria Kertbeny: "Homosexual," "Heterosexual," *Outhistory Its About Time*, 6 Mei 1868, diakses 25 Januari, 2024, <https://outhistory.org/exhibits/show/heterohomobi/karlmaria>.

diperjuangkan oleh aktivis LGBT+ untuk dibolehkannya pernikahan sesama jenisnya. Maka agama Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Buddha dan Konghucu meresponnya. Kalau agama Hindu, Buddha dan Konghucu tidak terlalu keras dalam melarang homoseksual dan LGBT+. Sedangkan agama Islam dan Kristen adalah sangat keras melarangnya, bahkan dianggap sebagai kejahatan dan dosa serta dikutuk oleh Tuhan dan seharusnya dihukum dengan hukuman mati.³ Mayoritas umat Kristen masih memiliki pandangan bahwa LGBT+ adalah hal yang menyimpang, salah, dan mengaitkannya kepada dosa. Umat kristen kemudian cenderung memandang rendah dan hina kaum LGBT+.⁴ Masyarakat mengharapkan mereka tidak memprogandakan LGBT, tetapi keberadaan mereka kita hormati.

LGBT+ di Indonesia terus berkembang meskipun tatanan sosial Indonesia sendiri masih menolak kehadiran LGBT+. Perserikatan Bangsa Bangsa pada 2011 saja memprediksi jumlah LGBT+ di Indonesia sudah menyentuh 3 juta orang. Data ini menunjukkan bahwa LGBT+ memang ada di dalam berbagai lapisan masyarakat secara nyata dan terus berkembang. Itu berarti kaum LGBT+ pun secara terlihat maupun tidak terlihat telah masuk juga ke dalam lapisan gereja. Kaum LGBT+ yang merupakan bagian dari jemaat gereja pun membutuhkan pertolongan gereja dalam menghadapi isu LGBT+ ini di tengah pro dan kontra yang ada karena perdebatan pro dan kontra yang ada dalam masyarakat memengaruhi pandangan mereka terhadap hubungan mereka dengan Tuhan, keluarga, dan diri mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Penyusun memiliki seorang sejawat LGBT+ yang berasal dari keluarga Kristen. Sejawat dari Penyusun pun sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam menghadapi keluarganya dan juga hubungannya dengan Tuhan. Ia juga memiliki pergumulan tentang apakah ia harus menerima dirinya sebagai LGBT+ atau dirinya merasa harus bertobat dan berubah. Moral mereka mengatakan bahwa mereka sakit karena mereka tidak mengenal siapa diri mereka sebagai LGBT+. Pada akhirnya hal ini menjadi isu yang tidak dapat dihindari gereja. Gereja tidak bisa hanya diam melihat jemaat LGBT+ menghadapi pergumulan mereka sendirian dan gereja harus mengambil langkah pastoral yang tepat.

1.2. Permasalahan Penelitian

Gereja di Indonesia memiliki pandangan yang pro dan kontra terhadap kaum LGBT+. Secara historis awal mula munculnya penolakan terhadap LGBT+ adalah ketika kekristenan

³ Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", Aqlania, Vol. 08. No. 01 (Januari-Juni) 2017, hlm 21.

⁴ Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", hlm 24.

menjadi Agama negara romawi.⁵ Sejak saat itu gereja dan jemaat menganggap bahwa perilaku LGBT+ merupakan tindakan melakukan dosa dan najis. Mereka yang dianggap sebagai kaum LGBT+ ditangkap untuk kemudian dijatuhi hukuman mati. Sikap yang diambil dan diajarkan Gereja Katolik terhadap kaum LGBT+ adalah menolak untuk menyetujui perbuatan-perbuatan homoseksual, namun juga menolak diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual. Namun di sisi lain beberapa gereja juga telah melihat bahwa LGBT+ merupakan suatu pemberian dari Tuhan seperti apa yang Penyusun paparkan pada bagian sebelumnya mengenai *LGBT+ as a gift*. Banyak kaum homoseksual yang menjadi homoseksual bukan karena mereka sengaja memilih, namun sudah terjadi sejak lahir sehingga tidak dapat ditolak dan diubah. Hal inilah yang disebut dengan kondisi *given* atau sudah “terberi” dari Tuhan.⁶ Dari gambaran-gambaran tersebut, sebagian besar gereja menganggap bahwa kelompok LGBT+ tidak seharusnya mendapatkan tempat di dalam gereja. Penolakan ini pun tidak muncul begitu saja, gereja memiliki argumentasi tersendiri untuk menemukan penyebab dari LGBT+. Berbagai argumentasi seperti pandangan kekristenan yang menafsirkan kisah Sodom dan Gomora lalu mengaitkannya dengan LGBT+ pun menjadi alasan mengapa LGBT+ dianggap sebagai dosa dan ditolak dalam gereja. Adapun argumentasi lain berdasarkan faktor-faktor pembentuk seseorang menjadi LGBT+.

Glenn D. Wilson dan Qazi Rahman menyampaikan bahwa seorang LGBT+ diyakini memiliki perbedaan dalam susunan kromosom X dan Y, adanya ketidakseimbangan hormonal dan juga determinisme genetik yang tidak sama dengan seorang heteroseksual.⁷ Faktor tersebut berpengaruh dalam perkembangan seorang LGBT+. Teori Elizabeth R. Moberly mengenai faktor lingkungan keluarga yang diperkuat oleh pendapat para psikolog Freudian yang menjelaskan penyebab seseorang menjadi LGBT+ karena kebutuhan kasih sayang dari orang tua (ayah tidak terpenuhi).⁸ Faktor lingkungan dalam ini dapat disebabkan karena beberapa perilaku yang diberikan oleh orangtua dari LGBT+ ini seperti perkataan maupun tindakan yang menyakiti anak tersebut. Menurut Junaidi yang dikutip oleh Ambarita, penyebab seseorang menjadi LGBT+ juga dapat disebabkan oleh gangguan fungsi otak yang terjadi karena pola kerja zat-zat otak dan pola cetakan sambungan saraf otak yang telah terbentuk.⁹ Terdapat pengaruh pranatal dan ada perbedaan di bagian otak tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku seksual mereka. Ambarita

⁵ S. Aritonang dan Aritonang, *Mereka Juga Citra Allah*, 217.

⁶ Asnath N. Natar, *Gereja dan Persoalan-persoalan di Sekitar LGBT* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Kristen Indonesia, 2020), 39.

⁷ Anna M. Ambarita, *Berdamai dengan Diri Sendiri* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 17.

⁸ Ambarita, *Berdamai dengan Diri Sendiri*, 17-18.

⁹ Ambarita, *Berdamai dengan Diri Sendiri*, 18.

pun mengutip pandangan Junaidi bahwa seseorang menjadi LGBT+ karena perkembangan psikoseksual yang terganggu. Biasanya psikoseksual yang terganggu ini terjadi di masa lalu akibat salah didik, pelecehan seksual atau juga mengalami kekerasan¹⁰. Ambarita berpendapat bahwa sosial budaya setempat menjadi salah satu faktor pembentuk seseorang menjadi LGBT+. Dalam hal ini, kecenderungan homoseksual biasanya tidak bersifat permanen. Mereka yang bukan merupakan LGBT+ namun mengaku menjadi LGBT+ atau berperilaku seolah-olah sebagai LGBT+ biasanya memiliki alasan di balik itu semua, biasanya karena adanya keuntungan yang didapat, menambah ilmu kesaktian, peran dalam kesenian tradisional dan lain sebagainya¹¹. Argumentasi-argumentasi tersebut justru cenderung semakin membuat kaum LGBT+ dikucilkan. Seluruh diskusi tentang penyebab dari LGBT+ memang merupakan jalan yang tak berujung dan tiada habisnya. Oleh karena itu, Penyusun melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana pandangan dan tanggapan GKI mengenai LGBT+. Penyusun juga ingin meneliti bagaimana pendeta GKI melakukan tugasnya memberikan pelayanan pastoral terhadap kaum LGBT+.

Dalam menghadapi isu LGBT+ ini kaum LGBT+ menjalani hidupnya dengan menghadapi tekanan yang begitu besar dari berbagai arah. Tidak sedikit juga atau bahkan hampir semua teman-teman kaum LGBT+ sudah pernah ataupun sedang menghadapi diskriminasi dan tindak kekerasan dalam hidupnya. Sepanjang tahun 2017, terdapat 973 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif. Korban-korban ini tersebar di berbagai wilayah dengan jenis stigma, diskriminasi dan kekerasan yang beragam. Korban terbanyak berasal dari kelompok transgender, yakni sebanyak 715 orang, disusul berikutnya oleh kelompok gay sebanyak 225 orang dan kelompok lesbian sebanyak 29 orang. Sementara 4 korban lainnya dikategorikan sebagai korban lain-lain.¹² Sementara masyarakat dan gereja memperdebatkan pro dan kontra mengenai isu LGBT+, teman-teman LGB+ terus mendapatkan diskriminasi.

Pandangan gereja-GKI mengenai LGBT+ ini pun sangat beragam. Terdapat GKI yang sudah menerima LGBT+, ada yang masih menolak LGBT+, dan beberapa yang ragu-ragu akan mengambil langkah seperti apa atau bergerak secara perlahan memberikan pastoral kepada kaum LGBT+. Dapat dilihat dari respon GKI mengenai dikeluarkannya Surat Pastoral LGB+ oleh PGI. Banyak orang yang berpendapat bahwa GKI seolah tidak terlihat merespon surat pastoral LGBT+

¹⁰ Ambarita, *Berdamai dengan Diri Sendiri*, 18-19.

¹¹ Ambarita, *Berdamai dengan Diri Sendiri*, 19.

¹² Naila Rizki Zakiah, *Bahaya Akut Persekusi LGBT* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018), 10, <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Monitor-dan-Dokumentasi-Bahaya-Akut-Persekusi-LGBT.pdf>

ini dan bisa dikatakan diam saja mengenai isu LGBT+. Pada kenyataannya GKI belum menerima LGBT+ meskipun ada juga pendeta-pendeta GKI yang bergerak merespon isu LGBT+ dalam bentuk pastoral maupun kegiatan seperti pemahaman Alkitab dan ada pun pendeta yang masih menolak keras LGBT+ di dalam gereja. Menurut pendeta dari GKI Kedoya tempat Penyusun berasal sendiri yang berada di daerah Jakarta, gereja tersebut telah merespon isu LGBT+ dengan melaksanakan kegiatan yang membahas mengenai LGBT+ dan memberikan pelayanan pastoral terhadap jemaat LGBT+. Namun menurut pengakuan pendeta tersebut memang pelayanan pastoral kepada jemaat LGBT+ ini masih terbatas kepada permintaan dari jemaat LGBT+ itu sendiri dan belum bergerak secara gamblang. Keragu-raguan yang dialami gereja dalam memberikan pastoral terhadap jemaat LGBT+ ini kembali lagi didasari oleh pandangan bahwa LGBT+ adalah dosa dan penyakit. Sementara jemaat LGBT+ pun terpengaruh dengan pandangan bahwa LGBT+ adalah dosa dan penyakit yang membuat mereka bergumul mengenai bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, keluarga, dan tak jarang yang menjadi membenci diri mereka sendiri. Menurut Ruard Ganzevoort dan Lifter Tua Marbun perasaan bersalah kepada Tuhan dan keluarga yang tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan resiko seorang LGBT+ kehilangan iman dan dirinya sendiri. Oleh karena itu pastoral yang diberikan gereja kepada jemaat LGBT+ dinilai penting dengan tujuan agar jemaat LGBT+ dapat menjaga keimanan mereka kepada Tuhan juga tidak kehilangan diri mereka sendiri. Namun dalam banyak kasus ditemukan bahwa jemaat LGBT+ yang bertemu dan melakukan pastoral dengan pendeta justru memilih untuk mundur dan tidak lagi datang ke gereja dengan alasan bahwa pandangan yang dimiliki pendeta bahwa LGBT+ adalah dosa membuat pendeta cenderung terlebih dahulu menghakimi mereka sehingga mereka merasa tidak mendapatkan ruang kesempatan untuk mereka bercerita mengenai pergumulan antara iman dan homoseksualitas yang mereka miliki. Hal tersebut hanya membuat tembok yang lebih tinggi antara gereja dengan jemaat LGBT+. Penyusun melihat ini sebagai bukti bahwa gereja gagal dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mempertahankan iman jemaatnya kepada Tuhan dalam konteks isu LGBT+. Padahal salah satu orang yang memiliki pengaruh paling besar di dalam gereja yaitu pendeta memiliki peran yang sangat penting di dalam gereja-gereja GKI dan pendeta memiliki pengaruh yang akan menentukan seperti apa pengajaran dan pelayanan kepada LGBT+ yang ada di dalam gereja. Pandangan dan pengalaman yang dimiliki seorang pendeta akan menjadi dasar bagaimana bentuk pelayanan gereja kepada warga jemaat LGBT+. Menanggapi hal ini, Penyusun akan mengusulkan teori dari Clinton R. Jones mengenai pelaksanaan pendampingan pastoral yang baik serta Aart Martin Van Beek tentang bentuk konseling pastoral. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang hendak diajukan, antara lain:

1. Apa sikap Pendeta GKI terhadap LGBT+?
2. Pendampingan pastoral seperti apa yang diberikan oleh Pendeta GKI di Jakarta terhadap LGBT+?
3. Bagaimana mengembangkan pendampingan pastoral terhadap anggota jemaat LGBT+ yang berdasar pada penafsiran atas teks-teks Alkitab?

1.3. Batasan Permasalahan

Dalam karya ilmiah ini, Penyusun memahami bahwa begitu banyak gereja GKI yang berada di Jakarta. Meskipun demikian, Penyusun menggunakan pandangan dari 4 pendeta GKI di Jakarta untuk meneliti pandangan mereka terhadap LGBT+. Selain itu, Penyusun juga mengetahui bahwa ada kemungkinan pandangan ke-4 pendeta ini mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu sehingga pandangan empat pendeta tersebut hanya akan menggambarkan pandangan pelayanan pastoral kepada warga LGBT+ pendeta GKI di Jakarta. Hal tersebut Penyusun tidak meneliti untuk menemukan pandangan seluruh pendeta GKI di Jakarta terhadap LGBT+. Penyusun juga akan menggunakan tafsiran dari Emanuel Gerrit Singgih sebagai tinjauan teologis.

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian yang Penyusun lakukan adalah penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Dalam proses penelitian ini Penyusun akan mewawancarai 4 pendeta dari GKI K, GKI R, dan GKI P di Jakarta. Wawancara akan dilaksanakan secara personal dan bertahap demi mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan analisa yang mendalam. Penyusun akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sebelumnya sudah Penyusun persiapkan sebagai dasar dari pelaksanaan wawancara.

Penelitian ini memfokuskan bahasannya mengenai pastoral kepada warga jemaat LGBT+ yang dilakukan oleh pendeta-pendeta GKI di daerah DKI Jakarta, khususnya GKI di Jakarta yang telah melakukan pastoral terhadap LGBT+ agar penelitian yang dilaksanakan dapat berfokus melihat pastoral terhadap LGBT+ yang ada. Penyusun memilih lingkup kota Jakarta sebab Penyusun melihat Jakarta sebagai kota yang menjadi pusat globalisasi di Indonesia sehingga isu LGBT+ ini pun berkembang pesat di sana.

1.5. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Pendeta-pendeta GKI di Jakarta terhadap LGBT+

- b. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pendampingan pastoral yang dilakukan pendeta-pendeta GKI di Jakarta terhadap jemaat LGBT+
- c. Menolong warga jemaat LGBT+ mendapatkan ruang pertolongan dan penerimaan melalui pelayanan pastoral yang dilakukan bersama-sama dengan pendeta-pendeta GKI

1.6. Teori

Pada tulisan ini, Penyusun menggunakan teori milik Jones mengenai konseling pastoral kepada LGBT+ yang akan dipaparkan pada bab 2. Teori Jones dirasa penting bagi konselor karena berbicara tentang bagaimana seorang konselor menempatkan dirinya dalam konseling dengan seorang LGBT+. Teori Jones ini terdiri atas 4 pedoman yakni konselor mampu menunjukkan sikap yang tidak menghakimi, mampu melihat LGBT+ sebagai bagian dari tatanan alam, mampu memiliki keinginan untuk mencari cara pandang yang berbeda, serta mampu menganalisa tujuan konseli mengikuti konseling. Teori milik Jones ini didasari oleh pengalaman Jones dalam menghadapi LGBT+ di dalam konseling dan 4 pedoman ini bertujuan untuk membantu konselor memposisikan dirinya dalam proses konseling dengan LGBT+.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang dari penulisan serta permasalahan yang akan diteliti. Pada latar belakang akan dipaparkan pemahaman umum tentang LGBT+, perkembangannya di Indonesia serta pandangan umum kekristenan terhadap LGBT+. Merespon pandangan tersebut, Penyusun akan menggunakan Surat Pastoral yang diterbitkan oleh PGI pada tahun 2016 sebagai upaya untuk merespon pandangan kekristenan terhadap LGBT+. Bab ini juga memuat rumusan masalah, batasan permasalahan, metode penelitian, tujuan penelitian, teori serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL PENELITIAN dan ANALISA DATA MENGGUNAKAN TEORI KONSELING PASTORAL LGBT+

Bab ini berisikan teori mengenai homoseksualitas dan konseling menurut Jones. Sejarah dan teori yang dipaparkan akan dilengkapi dengan data pendukung lainnya serta tanggapan Penyusun mengenai homoseksualitas dan konseling. Pada bab ini Penyusun juga akan memaparkan data-data yang telah dihasilkan dari wawancara yang dilakukan Penyusun bersama dengan narasumber pendeta GKI di Jakarta yaitu Pendeta 1 berinisial A, Y, NK, dan F yang berasal dari beberapa GKI di Jakarta. Penyusun kemudian akan mengolah dan menganalisis data tersebut

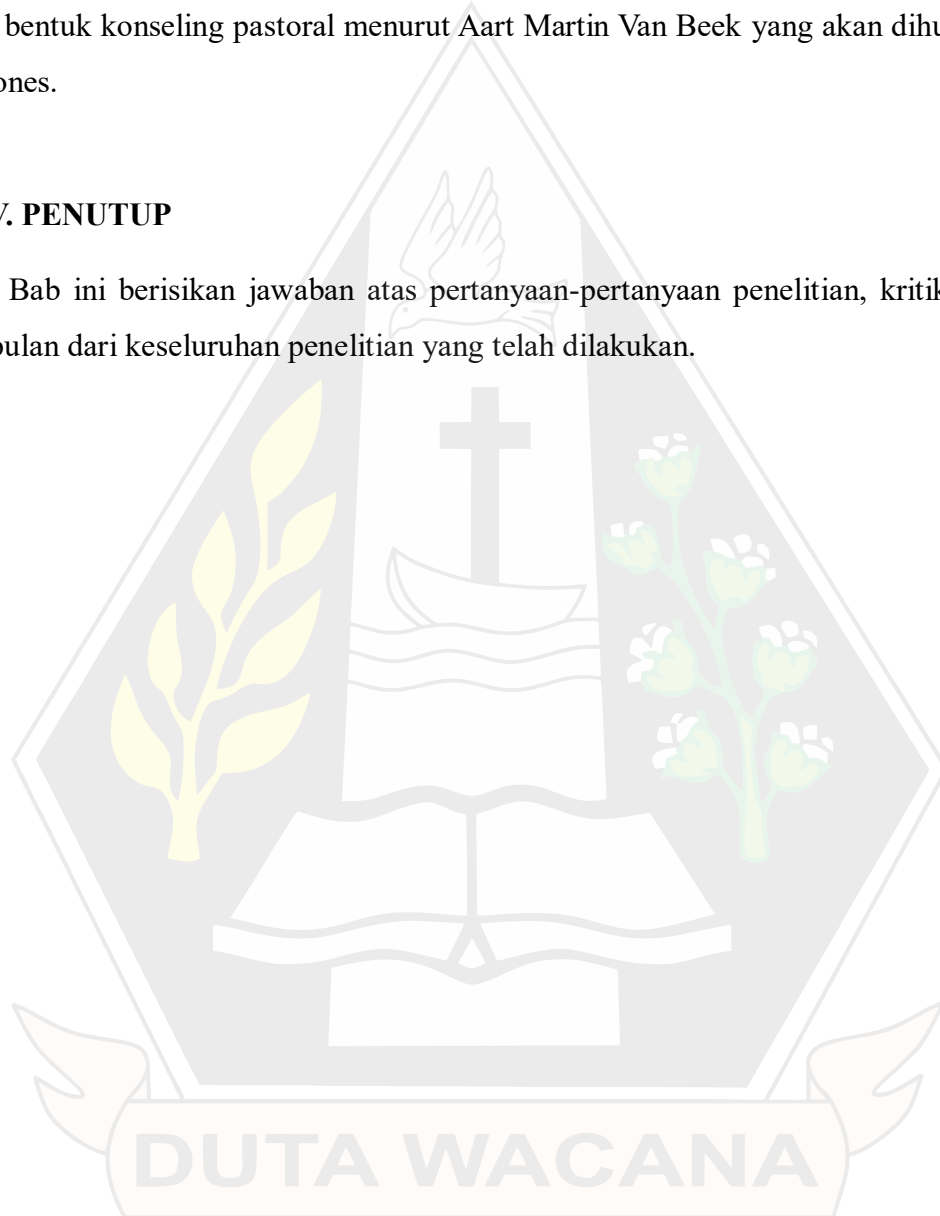
agar Penyusun dapat menunjukan realitas pelayanan pastoral seperti apa yang diberikan pendeta GKI kepada warga jemaat LGBT+ di tengah pro dan kontra yang ada di masyarakat.

BAB III. TINJAUAN TEOLOGIS

Bab ini berisikan pembahasan secara teologis mengenai panggilan pastoral gereja terhadap LGBT+ menggunakan tafsir ayat-ayat Alkitab yang dianggap pro dan kontra dengan LGBT+ menurut Singgih dan Penyusun akan tinjau secara teologis. Kemudian Penyusun akan memberikan usulan bentuk konseling pastoral menurut Aart Martin Van Beek yang akan dihubungkan dengan teori Jones.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, kritik dan saran serta kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bagian ini Penyusun akan membuat kesimpulan berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Penyusun serta mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah Penyusun ajukan pada bab 1, Ada pun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

Pendeta GKI tidak berfokus melihat LGBT+ sebagai perbuatan dosa atau pun sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan doktrik gereja. Pendeta GKI memandang LGBT+ sebagai sesama dan melihat bahwa LGBT+ merupakan orang-orang yang tertindas dan didiskriminasi. Oleh karena itu pendeta GKI mencoba merangkul LGBT+ melalui pendeta-pendetanya dan melalui kegiatan di gereja dalam rangka menghadapi isu LGBT+. Meskipun sampai sekarang pun GKI dinilai kurang tegas dalam menghadapi isu LGBT+ namun Penyusun melihat bahwa pendeta GKI merespon isu LGBT+ dan melakukan pergerakan dari dalam GKI sendiri tanpa melibatkan pihak luar jika tidak diperlukan. Pandangan pendeta GKI terhadap LGBT+ telah dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini sehingga mereka tidak lagi menganggap bahwa LGBT+ adalah penyakit, baik itu penyakit seksual maupun penyakit mental. Pada saat ini pun pendeta GKI telah membuka hati nuraninya sehingga mereka tidak menghakimi LGBT+ sebagai kaum berdosa dan mampu memahami LGBT+ sebagai sesama manusia.

Berangkat dari pemahaman mereka bahwa LGBT+ merupakan sesama mereka dan sedang mengalami ketertindasan, juga dari keresahan jemaat GKI mengenai isu LGBT+, pendeta-pendeta GKI melaksanakan kegiatan seperti Pemahaman Alkitab yang membahas teks Sodom dan Gomora yang dikaitkan dengan isu LGBT+ dan juga melaksanakan konseling pastoral terhadap warga jemaat LGBT+. Meskipun banyak pendeta GKI yang sudah memandang LGBT+ sebagai sesama namun tidak semua pendeta sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan konseling pastoral terhadap warga jemaat LGBT+. Penyusun menemukan bahwa kesempatan pendeta GKI untuk melakukan konseling pastoral kepada warga jemaat LGBT+ kecil. Hal ini membuat pengalaman pertemuan langsung pendeta GKI dengan LGBT+ sangat sedikit. Penyusun membuat pengecualian kepada pendeta GKI yang memang sudah memiliki pengalaman berkali-kali dalam menghadapi konseli LGBT+. Pendeta GKI yang sudah mendapat kesempatan untuk melakukan konseling pastoral terhadap warga jemaat LGBT+ telah dapat memposisikan dirinya ketika berhadapan dengan konseli LGBT+.

Penyusun juga menemukan bahwa pandangan pendeta GKI terhadap LGBT+ sangat berpengaruh dalam mereka memposisikan dirinya di dalam proses konseling pastoral terhadap LGBT+. Pandangan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh pendapat bahwa Alkitab dianggap sebagai anti-LGBT+. Oleh karena itu penyusun berpendapat bahwa pendeta juga perlu mengkaji ulang teks-teks Alkitab khususnya teks Alkitab yang dianggap sebagai pro maupun anti-LGBT+ sehingga pendeta mampu melihat makna baru dari teks-teks Alkitab pada konteks masa kini. Selain itu pendeta juga perlu melihat maupun berpartisipasi dalam perdebatan mengenai LGBT+. Dengan demikian pendeta dapat melihat pandangan yang beragam mengenai LGBT+ sehingga pendeta dapat memposisikan dirinya di dalam pendampingan pastoral kepada jemaat LGBT+. Kedua hal tersebut akan mengurangi pandangan bahwa Alkitab adalah anti-LGBT+ sehingga LGBT+ terciptalah ruang yang lebih besar bagi jemaat LGBT+ sehingga tidak menghambat pelayanan pastoral yang dilakukan pendeta GKI kepada jemaat LGBT+. Pengembangan pendampingan pastoral kepada anggota jemaat LGBT+ perlu didasari dengan penafsiran Alkitab mengenai LGBT+ yang dikaji ulang secara kritis. Dengan didasari oleh penafsiran Alkitab pendeta GKI akan memiliki dasar yang kuat dalam membimbing jemaat LGBT+ yang sedang menghadapi pergumulan yang mereka bawa. Penyusun meyakini bahwa pendampingan pastoral kepada jemaat LGBT+ dengan didasari penafsiran Alkitab akan memperkecil ketegangan antara iman dan perasaan homoseksualitas mereka dan bahkan mampu membuat kedua bertumbuh secara berdampingan. Jemaat LGBT+ tidak akan mengalami kehilangan dirinya atau pun kehilangan gambar Allah bagi dirinya di dalam proses pendampingan pastoral.

5.2. Saran

Penyusun pada akhir tulisan skripsi ini ingin menyampaikan saran yang sekiranya dapat membantu tidak hanya warga jemaat LGBT+ namun juga GKI dalam merespon isu LGBT+ di sekitarnya. Penyusun memberikan saran kepada pendeta-pendeta GKI untuk mempelajari 5 pedoman Jones dalam memposisikan dirinya di dalam proses konseling pastoral terhadap warga jemaat LGBT+. Penyusun juga menyarankan kepada pendeta GKI untuk mengikuti bentuk konseling pastoral yang diusulkan oleh Penyusun supaya dapat menjadi lebih hadir bagi warga jemaat LGBT+ dan menurut Penyusun pelayanan pastoral yang telah ia usulkan memiliki fungsi menyembuhkan, menopang, membimbing, memperbaiki hubungan, dan juga memelihara yang sangat berguna bagi warga jemaat LGBT+ untuk dapat lebih kuat dalam menghadapi pergumulan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Untuk saran terakhir Penyusun berikan untuk GKI karena GKI perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam merespon isu LGBT+. Hal ini

disarankan Penyusun dengan tujuan agar “semua” pendeta GKI tidak lagi memiliki kebingungan dan keraguan dalam menghadapi LGBT+ dan agar “semua” warga jemaat LGBT+ di GKI mengetahui bahwa mereka memiliki ruang untuk meminta pertolongan.



Daftar Pustaka

- Aar Martin Van Beek. "Konseling Pastoral, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Konselor Di Indonesia", Semarang: SW, 1987.
- Amit Paley, "2022 National Survey on LGBTQ Youth Mental Health", 2022, <https://www.thetrevorproject.org/survey-2022/>.
- Aritonang, Jan S., and Asteria T Aritonang. *Mereka Juga Citra Allah, Hakikat Dan Sejarah Diakonia Termasuk Bagi Yang Berkeadaan Dan Berkebutuhan Khusus (Buruh, Migran & Pengungsi, Penyandang Disabilitas, LGBT)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Asnath Niwa Nathar, "Gereja Dan Persoalan-Persoalan Di Sekitar LGBT", Yogyakarta: Yayasan Pustaka Kristen Indonesia, 2020.
- Akhmad M Hasan, "Usai Psikiater AS Putuskan Homoseksualitas Bukan Penyakit Jiwa", 15 Desember 2017, <https://tirto.id/usai-psikiater-as-putusan-homoseksualitas-bukan-penyakit-jiwa-cBJJ>.
- Clinton R. Jones. *Homosexuality and Counseling*. Philadelphia: Fortress Press, 1974.
- dspace.uui.ac.id*. n.d. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10962/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>.
- Emanuel G Singgih, "Menafsir LGBT dengan Alkitab", Tanggapan terhadap Pernyataan Pastoral, STFT Jakarta, 2019.
- Emanuel G Singgih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengenai LGBT, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2019.
- Howard Clinebell, "Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral", Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Idris, Fahira, "Propaganda LGBT di Indonesia", Fraksi PKS DPR RI, 24 Februari 2016.
- Karl Maria Kertbeny: "Homosexual," "Heterosexual," Outhistory Its About Time, , 6 Mei 1868, <https://outhistory.org/exhibits/show/heterohomobi/karlmaria>.
- Michael Kerr, "Depression in the LGBTQIA+ Population", 14 Juni 2021, <https://www.healthline.com/health/depression/gay/> .
- Ruard Ganzevort, Lifter Tua Marbun. *Adam Dan Wawan, Ketegangan Antara Iman Dan Homoseksualitas*. Yogyakarta: Gading, 2016.
- Ministry, Creative. *amoredio.org*. 5 28, 2020. <http://cg.amoredio.org/cg-reading/sikap-gereja-katolik-terhadap-homoseksualitas/>.
- Mark Freedman, *Homosexuality and Psychological Functioning*, Wadsworth, January 1, 1971
- Sinode Gereja Kristen Indonesia, "Konfesi GKI 2014", Jakarta, 2014.

<https://sinodegki.org/new/tentang-kami/konfesi-2014/>

Suherni Sulaeman, "Orang yang Berkelamin Ganda dan LGBT", 26 Agustus 2016,

<https://health.detik.com/konsultasi/d-3284525/orang-yang-berkelamin-ganda-dan-LGBT>.

Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", Aqlania, Vol.

08. No. 01 (Januari-Juni) 2017.

Totok S. Wiryasaputra. *Konseling Pastoral Di Era Milenial*. Yogyakarta: Seven Books, 2019.

Wisnubrata, "Berkenalan dengan Definisi Orientasi Seksual dan Jenis-jenisnya", 8 Januari

2020, [https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan-definisi](https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan-definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=all) orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=all.

Zakiah, Naila Rizqi, "Bahaya Akut Persekusi LGBT", Jakarta Selatan : Lembaga

Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet, 2018.

https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/PKBR_Materi_1.pdf, diakses pada 28

November 2023.

